

BAB III

WASIAT WAJIBAH KAITANNYA DENGAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023 (KAMAR AGAMA)

A. Tinjauan Umum Wasiat

1. Pengertian Wasiat

Kata wasiat berasal dari bahasa Arab, yaitu *washiyyah*. Kata *washiyyah* sendiri berasal dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf *waw*, *shad*, dan *ya*, yang secara linguistik berarti menjadi hina setelah mencapai kedudukan tinggi.¹⁴⁶ Wasiat dalam hukum Islam adalah perbuatan menghibahkan sesuatu kepada orang lain secara sah, baik berupa harta, utang, maupun manfaat, yang akan dialihkan kepada penerimanya setelah pewaris meninggal dunia. Beberapa ahli hukum mendefinisikan wasiat sebagai pengalihan hak milik secara sukarela yang berlaku setelah kematian orang yang membuat wasiat.¹⁴⁷

Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan bahwa wasiat menurut ulama Hanfiyah adalah transaksi yang mengharuskan penerima wasiat berhak memiliki 1/3 harta peninggalan si pemberi wasiat setelah meninggal atau mengharuskan penggantian hak 1/3 harta si pewasiat kepada penerima.¹⁴⁸ Wahbah al-Zuhaili menjelaskan wasiat adalah Tindakan menyerahkan kepemilikan kepada orang lain secara suka rela (*tabarru'*) dimana pelaksanaannya ditangguhkan sampai yang berwasiat

¹⁴⁶Selamat Askar, *Kamus Arab Indonesia Al-Azhar Terlengkap Mudah & Praktis* (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), h. 1060.

¹⁴⁷Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 62.

¹⁴⁸Abdurrahman Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah Juz III* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), h. 316.

meninggal dunia, baik berupa benda atau manfaat.¹⁴⁹ Adapun Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa wasiat adalah emberian seseorang kepada orang lain, berupa benda, utang, atau manfaat agar penerima memiliki pemberian tersebut setelah pewasiat meninggal dunia.¹⁵⁰

Salah satu pandangan menyatakan bahwa wasiat adalah suatu bentuk kepemilikan yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia melalui perbuatan *tabarru'* (perbuatan baik hati tanpa mengharapkan imbalan apa pun). Pengertian ini membedakan wasiat dengan hibah. Walaupun suatu hibah menjadi sah pada saat pemberinya menyerahkannya dan penerima menerimanya, maka wasiat baru berlaku setelah pewaris meninggal dunia.¹⁵¹ Sedangkan menurut Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI), wasiat diartikan sebagai pengalihan suatu harta warisan dari pewaris kepada orang perseorangan atau lembaga, yang baru berlaku efektif setelah pewaris meninggal dunia.

Pandangan Islam tentang wasiat terkait erat dengan tujuan dan kebijaksanaan tertentu. Setiap aturan hukum dalam Islam, termasuk hukum yang mengatur wasiat, ditetapkan untuk mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan bagi umat manusia. Banyak sumber yang menegaskan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah mencapai masalah (kemaslahatan). Allaw Swt. menetapkan perintah

¹⁴⁹Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Juz VIII* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 243.

¹⁵⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Juz III* (Kairo: Maktabah al-Turats, n.d.), h. 414.

¹⁵¹Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, h. 156.

kepada manusia semata-mata untuk mendatangkan kebaikan, kesejahteraan, dan keberkahan, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁵²

2. Dasar Hukum Wasiat

Ada beberapa dasar hukum wasiat baik dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi saw. Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan dasar hukum wasiat salah satunya adalah Q.S. al-Baqarah/2: 180.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَلَدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ¹⁵³

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap Muslim dianjurkan mempersiapkan kematian dengan baik, termasuk meninggalkan dampak sosial yang positif melalui wasiat.¹⁵⁴ Ayat lain yang menjelaskan mengenai wasiat adalah Q.S. al-Maidah/5: 106.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهِدُوا بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصْبَحْتُمْ مَصِيبَةُ الْمَوْتِ ۚ تَحْسِبُوهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَئِيسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ اَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ۖ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ آلِ ءَائِمِينَ¹⁵⁵

berbicara tentang aturan kesaksian wasiat bagi seseorang yang menghadapi kematian dalam kondisi safar (perjalanan), yang khawatir akan meninggal dunia. Allah Swt. berfirman bahwa dua orang saksi yang adil dari kalangan orang lain

¹⁵²Yusuf al-Qaradhawi, *Dirasah fi Fiqh Maqasid Al-Syari'ah baina Maqasid Al-Kulliyah wa Al-Nusus Al-Juz'iyah*, ed. oleh Arif Munandar Riswanto (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), h. 99.

¹⁵³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 36.

¹⁵⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), h. 441.

¹⁵⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 168-169.

(selain keluarga) dapat dijadikan saksi terhadap wasiat yang ditulis oleh pewasiat.¹⁵⁶ Ayat lain mengenai wasiat juga terdapat dalam Q.S. al-Nisā'/4: 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ وَلَهُ ۚ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِثِ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنْ كَانَ عَلَى مَا حَكِيمًا

Q.S. al-Nisā'/4:11 merupakan salah satu dasar hukum paling penting dalam pembagian warisan dalam Islam. Ayat ini merinci bagian waris untuk anak-anak dan orang tua, serta menutup ayat dengan kata “min ba’di washiyyati yūshi bihā awdayn” (setelah dipenuhi wasiat yang dibuat atau utang yang dibayarkan). Kata ini menunjukkan bahwa pelaksanaan wasiat dan pelunasan utang menjadi prioritas sebelum pembagian harta warisan.¹⁵⁷

Adapun dasar hukum wasiat dalam hadis Nabi Saw. adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرِضْتُ فَعَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ لَا يَرُدَّنِي عَلَى عَقِي قَالَ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْفَعُكَ وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا قُلْتُ أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ وَإِنَّمَا لِي ابْنَةٌ قُلْتُ أُوصِيَ بِالنِّصْفِ قَالَ النِّصْفُ كَثِيرٌ قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ قَالَ فَأَوْصِيَ النَّاسَ بِالثُّلُثِ وَجَارَ ذَلِكَ لَهُمْ¹⁵⁸

¹⁵⁶Jarir Tabari, *Tafsir al-Tabari Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an Juz 6* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), h. 241.

¹⁵⁷Jarir Tabari, *Tafsir al-Tabari Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an Juz 4* (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), h. 281.

¹⁵⁸Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari Juz 4* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), h. 200.

Menghenai hadis di atas Ibnu Hajar al-Asyqalani menjelaskan:

وَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ الثُّلُثُ كَثِيرٌ وَفِيهِ تَقْدِيمُ الْأَقْرَبِ مِنَ الْأَقَارِبِ عَلَى غَيْرِهِمْ¹⁵⁹

Menurut para ulama, hukum wasiat dapat berubah sesuai dengan tujuannya.

- c. Wajib, bila wasiat memelihara kewajiban-kewajiban agama yang tidak dipenuhi, seperti zakat yang belum dibayar, nazar (nadzar), haji, puasa, dan kewajiban-kewajiban lain yang diabaikan oleh pewaris.
- d. Sunnah, jika wasiat dilatarbelakangi oleh tujuan sosial, seperti menafkahi fakir miskin, anak yatim, menyokong tempat ibadah, atau mendanai lembaga sosial untuk meningkatkan amal.
- e. Makruh, ketika wasiat dibuat oleh seseorang yang hartanya tidak mencukupi, sehingga berpotensi meninggalkan ahli warisnya dalam kesulitan keuangan.
- f. Haram, jika wasiat melebihi sepertiga harta warisan atau ditujukan kepada orang yang diketahui berbuat zalim atau menimbulkan kerugian.
- g. Mubah, apabila wasiat ditujukan kepada sanak saudara atau tetangga yang mampu secara finansial dan tidak terlalu membutuhkan.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam, pengaturan wasiat diatur secara rinci dalam Pasal 194 hingga Pasal 209:¹⁶⁰

- a. Menurut Pasal 194 ayat (1), orang yang membuat wasiat harus berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, sehat jasmani, dan bertindak sukarela

¹⁵⁹Ibnu Hajar Asyqalani, *Fath al-Bari Juz V* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975), h. 398.

¹⁶⁰Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 170.

tanpa paksaan ketika mewariskan sebagian hartanya kepada orang atau lembaga lain.

- b. Pasal 195 ayat (1) menyatakan bahwa suatu wasiat dapat dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi, secara tertulis dengan dua orang saksi, atau dihadapan notaris. Selain itu, Pasal 196 menetapkan bahwa baik tertulis maupun lisan, wasiat itu harus secara jelas dan tegas menyebutkan orang atau lembaga yang ditunjuk untuk menerima harta warisan.
- c. Pasal 195 ayat (2) mengatur bahwa wasiat hanya dapat dibuat sepertiga bagian warisan, kecuali semua ahli waris memberikan persetujuannya. Jika beberapa wasiat dibuat oleh orang yang sama dan jumlah yang diwariskan melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan para ahli waris berkeberatan atas kelebihan itu, maka harta warisan itu dibagi secara proporsional kepada para ahli waris berdasarkan bagiannya masing-masing, dan masing-masing menanggung risiko pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120.
- d. Sedangkan Pasal 195 ayat (3) menyatakan bahwa suatu wasiat yang diberikan kepada seorang ahli waris hanya sah apabila mendapat persetujuan dari seluruh ahli waris.
- e. Pasal 197 menguraikan keadaan-keadaan yang membuat suatu wasiat menjadi tidak sah, misalnya penerima manfaat yang dituju melakukan atau berupaya melakukan pembunuhan, menimbulkan kerugian berat

terhadap pewaris, menggelapkan, menghancurkan, atau memalsukan wasiat, atau bila harta warisan hilang atau rusak.

- f. Lebih lanjut, Pasal 207 menyatakan bahwa wasiat tidak diberikan kepada seseorang yang memberikan perawatan pribadi kepada pewaris atau menawarkan perawatan spiritual selama masa bimbingan penyakit terakhirnya, kecuali jika wasiat tersebut secara tegas mengakui dan memberi imbalan atas jasa-jasanya. Selain itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, surat wasiat tidak berlaku bagi notaris dan saksi-saksi yang terlibat dalam pembuatan surat wasiat.

3. Rukun dan Syarat Wasiat

Para ulama berbeda pendapat mengenai unsur pokok dan syarat-syarat wasiat. Perbedaan-perbedaan tersebut timbul dari sudut pandang mereka mengenai apakah suatu wasiat merupakan suatu perbuatan hukum sepihak yang tetap sah dan dapat dilaksanakan tanpa campur tangan ahli waris ataukah diperlukan akseptasi. Misalnya saja para ulama mazhab Hanafiyah yang berpendapat bahwa suatu wasiat hanya mempunyai satu rukun pokok, yaitu persetujuan (pernyataan niat) dari pewaris, sedangkan *qabul* (penerimaan) tidak dianggap sebagai rukun melainkan syarat sahnya wasiat.¹⁶¹

Adapun secara umum rukun penting dari wasiat meliputi:¹⁶²

¹⁶¹Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Juz VIII*, h. 10.

¹⁶²Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, h. 343.

- a. Pewaris (*Muushii*), yakni orang yang cakap secara hukum (*mukallaf*) yang berhak mengambil keputusan dan dengan sukarela menyatakan wasiatnya.
- b. Penerima Surat Wasiat (*Musula*), yaitu orang atau badan yang menerima wasiat, yang tujuannya harus sah. Hal ini dapat mencakup inisiatif kesejahteraan individu atau masyarakat, seperti pembangunan masjid atau sekolah.
- c. Harta yang Diwariskan, yakni harta atau harta yang diwariskan haruslah sesuatu yang sah dapat dialihkan kepemilikannya.
- d. Pernyataan Wasiat, yaitu pernyataan yang jelas dan dapat dipahami yang mengungkapkan maksud pewaris.

Persyaratan bagi seseorang yang dipercaya untuk melaksanakan wasiat meliputi:¹⁶³

- a. Menjadi seorang Muslim, bahwa penerima wasiat haruslah seorang yang beragama Islam.
- b. Telah mencapai kedewasaan, artinya penerima wasiat harus telah mencapai usia *bāligh* (pubertas).
- c. Berpikiran sehat, penerima wasiat tersebut harus kompeten secara mental dan tidak memiliki gangguan kejiwaan.
- d. Memiliki status mandiri, penerima wasiat harus bebas dan tidak berada dalam perbudakan.

¹⁶³Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, h. 344.

- e. Dapat dipercaya (trustworthy), penerima wasiat tersebut harus dapat diandalkan dan mampu melaksanakan wasiat sebagaimana dimaksud oleh pewaris.

4. Wasiat Kepada Ahli Waris

Para ulama madzhab sepakat bahwa wasiat dapat diberikan kepada bukan ahli waris dalam jumlah berapapun tanpa memerlukan persetujuan ahli waris. Namun jika wasiat dibuat untuk seorang ahli waris, baru dianggap sah jika mendapat persetujuan dari ahli waris lainnya.¹⁶⁴ Adapun dalil wasiat kepada ahli waris tidak diperbolehkan berdasarkan sabda Nabi saw.

أَخْبَرَنَا عُثْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ اسْمُهُ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ¹⁶⁵

Pada riwayat lain diperbolehkan berwasiat kepada ahli waris tetapi harus dengan persetujuan ahli waris yang lain, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجُوزُ لَوَارِثٍ وَصِيَّةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرِثَةُ رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنِي¹⁶⁶

Menurut Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm:

“Boleh berwasiat kepada ahli waris jika disetujui oleh ahli waris lainnya. Sebagaimana ungkapan beliau: “apabila seseorang bermaksud berwasiat kepada ahli waris lalu ia berkata kepada para ahli waris: “Saya bermaksud berwasiat dengan sepertiga harta saya kepada sifulan, ahli waris saya. Jika kalian membolehkannya maka akan saya lakukan dan jika kalian tidak

¹⁶⁴Muhammad bin Abdurrahman Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2004), h. 330.

¹⁶⁵ Jalaludin Suyuthi, *Syarh Sunan an-Nasa'i* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), h. 262.

¹⁶⁶Abu Abdullah Muhammad bin Idris Syafi'i, *Al-Umm Jilid II* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), h. 209 .

membolehkannya, maka saya akan berwasiat kepada orang yang boleh menerima wasiat”, kemudian para ahli waris memberikan persaksian kepada orang yang berwasiat bahwa mereka membolehkan segala sesuatunya dan mereka mengetahuinya, lalu yang berwasiat itu meninggal dunia, maka kebaikanlah yang ada pada mereka (para ahli waris) atas pembolehan wasiat itu. Karena pada yang demikian itu ada kebenaran, menepati janji, jauh dari tipu-menipu, dan termasuk suatu bentuk ketaatan. Jika mereka (para ahli waris) tidak melakukan itu, maka mereka tidak dapat dipaksa oleh hakim agar membolehkannya. Ia juga tidak mengeluarkan sedikitpun dari sepertiga harta orang yang meninggal dunia, jika tidak dikeluarkan sendiri oleh orang yang meninggal dunia.”¹⁶⁷

Adapun Imam al-Mawardi menjelaskan mengenai wasiat kepada ahli waris bahwa tidak sah izin dari ahli waris kecuali dari mereka (ahli waris) yang sudah *bāligh*, berakal, dan dapat memberikan keputusannya sendiri. Seandainya diantara mereka (ahli waris) ada yang masih kecil, gila ataupun terbatas kuasanya karena idiot maka tidak sah (izin) dari mereka karena izin dari mereka (berpotensi) menyerobot hak warisan mereka.¹⁶⁸

Pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara eksplisit menyatakan bahwa wasiat yang diperuntukkan bagi ahli waris baru dianggap sah apabila mendapat persetujuan dari seluruh ahli waris lainnya. Ketentuan ini mencerminkan adanya penyeimbangan antara aturan fikih klasik yang melarang wasiat kepada ahli waris dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam modern. Dalam hal ini, KHI tidak serta-merta menolak atau menerima secara mutlak wasiat

¹⁶⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Idris Syafi'i, *Al-Umm Jilid II* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), h. 144.

¹⁶⁸ Abu al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir fi Fiqh al-Imam Asy-Syafi'i Juz VIII* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), h. 213.

kepada ahli waris, tetapi memberikan ruang fleksibilitas dengan syarat adanya kesepakatan bersama di antara seluruh ahli waris yang berhak atas warisan.¹⁶⁹

B. Kedudukan dan Kekuatan SEMA

1. Kedudukan SEMA

Kehadiran SEMA pertama kali muncul dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia bahwa “Tingkah-laku perbuatan (pekerjaan) pengadilan-pengadilan tersebut dan para Hakim di pengadilan-pengadilan itu diawasi dengan cermat oleh Mahkamah Agung. Guna kepentingan jawatan maka untuk itu Mahkamah Agung berhak memberi peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan-pengadilan dan para Hakim tersebut, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran.”

Landasan hukum lainnya adalah Pasal 79 dan penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal 79 dan penjelasannya tetap tidak berubah meskipun telah berlaku Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 yang mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang memperkenalkan perubahan kedua terhadap undang-undang yang sama. Pasal 79 menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang menetapkan peraturan tambahan yang diperlukan demi kelancaran proses peradilan dan menangani hal-hal yang kurang diatur atau tidak

¹⁶⁹Muhammad Syafiq, “Tinjauan Hukum Wasiat Kepada Ahli Waris,” *Jurnal Tarbawi* 8, no. 1 (2020): 1–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.62748/tarbawi.v8i01.15>, h. 8.

tercakup dalam undang-undang. Penjelasan Pasal 79 menjelaskan bahwa apabila terdapat kesenjangan hukum, keambiguan, atau kelalaian dalam suatu ketentuan hukum, Mahkamah Agung dapat mengeluarkan peraturan untuk melengkapi dan memperjelas kekurangan tersebut. Kewenangan tersebut, sesuai dengan amanat undang-undang, memungkinkan Mahkamah Agung menetapkan aturan acara penyelesaian permasalahan hukum yang belum diatur secara tegas. Namun perlu dibedakan antara peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk mengeluarkan peraturan tambahan guna mengisi kekosongan hukum yang diperlukan agar proses peradilan berjalan lancar, sesuai dengan Penjelasan Umum angka 2 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam Pasal 79 menjelaskan “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undangundang ini.” Artinya, Mahkamah Agung diberi kewenangan untuk menetapkan aturan lebih lanjut terkait aspek-aspek yang diperlukan jika terdapat kekosongan hukum. Kewenangan ini sering disebut dalam literatur sebagai fungsi pengaturan atau *regelende functie* Mahkamah Agung.¹⁷⁰

Lebih lanjut mengenai penjelasan Pasal 79 tersebut diterangkan “Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk

¹⁷⁰Maulana Rihdo Al Fasil et al., “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum,” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 230–40, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46773/usrah.v4i2.791>, h. 231.

mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau- pun pembagian beban pembuktian.”

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) serta Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, PERMA dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan. Sementara itu, SEMA merupakan edaran dari pimpinan Mahkamah Agung kepada seluruh jajaran peradilan, yang berisi petunjuk, teguran, atau peringatan sebagai bentuk bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan dan menjalankan fungsi pengawasan. Petunjuk ini bisa berupa penjelasan atau interpretasi undang-undang untuk menghindari kesalahan dalam pemberian keadilan di praktik peradilan.¹⁷¹

SEMA hanyalah surat edaran yang dikeluarkan oleh pimpinan Mahkamah Agung, ditujukan kepada seluruh hakim, sebagai pedoman, pengingat, atau nasehat dalam rangka penyelenggaraan dan pengawasan peradilan. Surat edaran ini

¹⁷¹Ronald S. Lumbuun, *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 207.

bertindak sebagai arahan internal untuk memastikan konsistensi dalam praktik peradilan. Dapat memuat penjelasan atau penafsiran ketentuan hukum untuk mencegah kesalahan penerapan atau kesalahan dalam pelaksanaan acara peradilan.¹⁷²

Kewenangan penerbitan SEMA berada pada Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung. Namun dalam proses penyusunannya, Ketua Hakim dapat meminta pendapat hukum dari hakim junior di bidang keahliannya masing-masing mengenai isi SEMA. Misalnya, jika SEMA menyangkut perlindungan bagi pelapor dan kolaborator keadilan, Ketua Mahkamah Agung akan berkonsultasi dengan hakim junior yang khusus menangani perkara pidana khusus. Hakim junior inilah yang selanjutnya akan memberikan pendapat hukum, yang akan dipertimbangkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebelum mengambil keputusan akhir atas penerbitan SEMA. Pada akhirnya kewenangan pembentukan SEMA tetap berada pada Ketua Mahkamah Agung, yang mengambil keputusan berdasarkan musyawarah kolegial dan masukan dari hakim junior.¹⁷³

Keberadaan SEMA sekilas tampak untuk menjamin kepastian hukum dan membakukan keputusan mengenai persetujuan permohonan pernikahan beda agama. Namun jika dicermati, SEMA pada hakikatnya memberikan pembatasan dengan memerintahkan hakim untuk tidak menyetujui pencatatan perkawinan antara individu yang berbeda agama dan kepercayaan. Kondisi ini secara efektif membatasi diskresi peradilan dalam mengadili permohonan-permohonan tersebut.

¹⁷²Ronald S. Lumbuun, *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), h. 207.

¹⁷³Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), h. 152-153.

Akibatnya, pembatasan tersebut bertentangan dengan prinsip independensi peradilan dalam pengambilan keputusan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁷⁴

Beberapa faktor yang harus diperhatikan ketika menentukan posisi SEMA dalam hierarki regulasi, antara lain:¹⁷⁵

- a. Hanya SEMA yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU MA yang dapat dianggap sebagai bagian dari hierarki peraturan hukum.
- b. Apabila Surat Edaran Mahkamah Agung berlaku secara nasional di seluruh wilayah Indonesia, maka kewenangannya umumnya berada di atas Peraturan Daerah (PERDA), kecuali dalam hal SEMA menjelaskan atau merujuk pada PERDA.
- c. Dari segi substansi, beberapa SEMA telah digunakan oleh Mahkamah Agung sebagai peraturan pelaksanaan keputusan dan kebijakan menteri, khususnya ketika Mahkamah Agung beroperasi dengan sistem atap ganda. Namun hal ini tidak berarti bahwa SEMA memiliki status lebih rendah dibandingkan peraturan menteri, karena beberapa SEMA berfungsi sebagai peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah. Oleh

¹⁷⁴Girianto Edy Purnomo dan Anang Dony Irawan, "Kedudukan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara," *Media of Law and Sharia* 5, no. 3 (2024): 247–63, <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/mls.v5i3.111>, h. 251.

¹⁷⁵Raihan Andhika Santoso, Elan Jaelani, dan Utang Rosidin, "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif Indonesia," *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2023): 07–15, <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i3.1385>, h. 11.

karena itu, posisi hierarki SEMA harus ditentukan berdasarkan konten dan fungsi spesifiknya.

Dilihat dari subjek penggunaannya, SEMA digolongkan sebagai aturan kebijakan yang umumnya ditujukan kepada hakim, panitera, dan pejabat lain di pengadilan. SEMA merupakan surat edaran resmi yang dikeluarkan Mahkamah Agung dan disebarluaskan secara tertulis untuk berbagai pihak terkait. SEMA disusun berdasarkan PERMA, sehingga kedudukannya berada di bawah PERMA yang merupakan peraturan formal dengan bentuk yang lebih lengkap, dan keberadaan PERMA dapat membatalkan SEMA. Kedudukan SEMA berada di atas PERDA, karena SEMA berlaku secara nasional di seluruh wilayah Indonesia, sementara SEMA tidak berlandaskan pada PERDA.¹⁷⁶

Seiring waktu, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tidak lagi hanya mengatur ketentuan atau aturan teknis dalam menjalankan fungsi peradilan, tetapi juga mulai mencakup hal-hal substantif yang berkaitan dengan kasus yang sedang berlangsung di persidangan.¹⁷⁷ Dalam hal kedudukan dan kekuatan SEMA, dapat disimpulkan bahwa SEMA tidak memiliki kekuatan mengikat bagi hakim. SEMA hanya berfungsi sebagai instruksi atau arahan, bukan peraturan yang mewajibkan hakim untuk mematuhi dengan konsekuensi hukum jika tidak diikuti. Namun, pengaruh SEMA bisa saja diperdebatkan dalam kasus-kasus tertentu yang

¹⁷⁶Vestwansan Dipa Prasetya, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2020), <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/27259/26262>, h. 11.

¹⁷⁷M. Afif Gusti Fatah, "Kedudukan SEMA Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Hakim," *Jurnal Transparansi Hukum* 7, no. 1 (2024): 133–37, <https://doi.org/https://doi.org/10.30737/transparansi.v7i1.5462>, h. 133.

melibatkan ketegangan antara SEMA dan interpretasi undang-undang yang berbeda. Oleh karena itu, pengaruh SEMA terhadap keputusan hukum dapat bervariasi, tergantung pada berbagai faktor dan konteks dalam setiap kasus.¹⁷⁸

Jika seorang hakim mengesampingkan SEMA dalam pertimbangan hukumnya, tidak ada sanksi langsung yang berlaku. Hal ini karena majelis hakim memiliki kedudukan lebih tinggi dan memahami kasus yang ditangani dengan lebih mendalam dibandingkan pembuat kebijakan seperti SEMA, yang sebenarnya hanya merupakan alat pengawasan dari Mahkamah Agung. Oleh karena itu, SEMA tidak seharusnya mengikat hakim secara mutlak. Satu-satunya yang dapat mengikat hakim adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan tidak semata-mata terkait kepentingan internal kelembagaan, seperti halnya undang-undang yang dibuat oleh DPR, yang secara konstitusional tidak merepresentasikan lembaga DPR, melainkan merupakan ketentuan untuk menjalankan fungsi negara, termasuk dalam peradilan.¹⁷⁹

SEMA juga dapat dipahami sebagai arahan internal dalam lembaga peradilan, yang bertujuan untuk mengoordinasikan komunikasi antara Ketua Hakim, Hakim, Panitera Pengadilan, dan pejabat pengadilan lainnya. Sifatnya sejalan dengan peraturan kebijakan yang dirancang untuk tata kelola internal suatu lembaga. Dalam konteks ini, hakim, pimpinan pengadilan, panitera, dan pejabat pengadilan lainnya berfungsi sebagai badan atau otoritas administratif. Karakterisasi

¹⁷⁸Maulana Rihdo Al Fasil et al., “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum”, h. 237-238.

¹⁷⁹M. Afif Gusti Fatah, “Kedudukan SEMA Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Hakim”, h. 136.

ini semakin mempertegas bahwa SEMA termasuk dalam kategori peraturan kebijakan (*beleidsregels*). Berdasarkan penafsiran tersebut, kedudukan hierarkinya jelas berada di bawah undang-undang.¹⁸⁰

2. Kekuatan SEMA

Karena SEMA didirikan berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, maka SEMA termasuk dalam kategori peraturan yang mengikat secara hukum. Penggolongan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa suatu peraturan mempunyai kekuatan hukum apabila diterbitkan di bawah otoritas yang berwenang. Pembentukan SEMA didasarkan pada yurisdiksi Mahkamah Agung.¹⁸¹

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan arahan resmi yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada seluruh hakim di wilayah hukumnya. Berisi pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas peradilan. Oleh karena itu, SEMA berlaku khusus pada kewenangan Mahkamah Agung, termasuk pengadilan di bawahnya. Fungsinya sebagai acuan bagi hakim dalam menjalankan tugas kepemimpinan dan pengawasan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 32 Ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Agung. Tujuan utama SEMA adalah untuk memberikan kejelasan dan pemahaman dalam menafsirkan ketentuan hukum, sehingga mencegah salah tafsir

¹⁸⁰Girianto Edy Purnomo dan Anang Dony Irawan, “Kedudukan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara”, h. 256.

¹⁸¹Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, h. 154.

yang dapat mengakibatkan kesalahan hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum fundamental.¹⁸²

Kewenangan SEMA berakar pada kerangka hukum dan peraturan yang menetapkan berbagai tingkat peraturan perundang-undangan, dengan berpegang pada prinsip *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*. Prinsip ini menyatakan bahwa peraturan di tingkat yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di tingkat yang lebih tinggi. Konsekuensinya, berbagai putusan Mahkamah Agung juga harus sesuai dengan struktur hierarki tersebut. Meskipun SEMA beroperasi di luar kerangka hukum dan peraturan formal, namun SEMA tetap diakui dan mempunyai kekuatan hukum jika diselaraskan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi atau berasal dari kewenangan yang melekat pada Mahkamah Agung.¹⁸³

C. SEMA Nomor 3 Tahun 2023

SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, memiliki beberapa pengaturan dan pedoman bagi hakim pengadilan di Indonesia. SEMA ini mengatur berbagai hal pada masing-masing kamar peradilan khususnya peradilan agama.

1. Hukum Perkawinan

Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan

¹⁸²Raihan Andhika Santoso, Elan Jaelani, dan Utang Rosidin, "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif Indonesia", h. 13-14.

¹⁸³Raihan Andhika Santoso, Elan Jaelani, dan Utang Rosidin, "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif Indonesia", h. 15.

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

2. Hukum Perwalian

Untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa, maka ayah atau ibu yang masih hidup dapat mengajukan permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara voluntair, dengan tambahan petitum menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan.

3. Hukum Kewarisan

Dalam rangka melindungi kepentingan terbaik bagi anak, maka anak kandung dari hasil perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan dapat ditetapkan sebagai penerima wasiat *wājibah* dari pewaris.

4. Hukum Ekonomi Syariah

- a. Menyempurnakan rumusan hukum SEMA Nomor 4 Tahun 2016 angka 2, Eksekusi hak tanggungan berikut pengosongan hasil lelang eksekusi hak tanggungan dan eksekusi jaminan fidusia yang lahir dari akad

syariah merupakan kewenangan peradilan agama kecuali objek pengosongan dikuasai pihak ketiga.

- b. Sengketa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah (Mas'uliyah Taqsiriyah/ Dhaman 'Udwan) yang dilakukan oleh nasabah atau konsumen atau pelaku usaha sektor ekonomi syariah merupakan kewenangan peradilan agama.

5. Hukum Jinayat

'Uqubat yang diatur dalam Pasal 48 juncto Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dapat dijatuhkan pada jarimah persetubuhan dengan anak.